

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 2/HK.01.01/K.KR-01/01/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN NOMOR : 081.a/HK.01.01/K.KR-01/10/2024 TENTANG
PERUBAHAN PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN KARIMUN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di

Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;

- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Karimun pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tanggal 16 Mei 2024;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Surat Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : PRINT-1317/L.10.12/Cp.2/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024 perihal Pengiriman Nama Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten

Karimun;

4. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau Resor Karimun Nomor : Sprin/68/I/OPS.1.3/2025, tanggal 7 Januari 2025 perihal Pengiriman nama Personel Gakkumdu Pilkada;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Karimun Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA :** Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Karimun;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karimun
Pada Tanggal 10 Januari 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
KETUA,**



MUHAMMAD ISKANDAR

Lampiran I

Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun

Nomor : 2/HK.01.01/K.KR-01/01/2025

Tanggal : 10 Januari 2025

STRUKTUR ORGANISASI**SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN KARIMUN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Iskandar, S.Pd.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun	PENASEHAT
2.	Robby Topan Manusiwa, S.I.K., M.H	Kepala Kepolisian Resor Karimun	PENASEHAT
3.	Dr. Priyambudi, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Karimun	PENASEHAT
4.	Nurul Izzatur Rahmi	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	PEMBINA
5.	Misbachul Munir, S.I.K., M.H	Wakil Kepala Kepolisian Resor Karimun	PEMBINA
6.	Jumieko Andra, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karimun	PEMBINA
7.	Eko Purwandoko, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	KOORDINATOR
8.	Alfin Dwi Wahyudi Nuntung, S.Tr.K., S.I.K	Kasatreskrim Kepolisian Resor Karimun	KOORDINATOR
9.	Jumieko Andra, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karimun	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10.	Azim, S.Pd.I	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
11.	Sutarman Edi	BPP Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
12.	Muhammad Idris	Pelaksana Teknis PPNPB Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
13.	Ferry Irawan, S.H	Pelaksana Teknis PPPK Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA

14.	Hamidah, S.H	Pelaksana Teknis PPPK Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
15.	Wahyu Prasetyo, S.H., M.H	Pelaksana Teknis PPNPB Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
16.	Royali Kander Zebua, S.H	Pelaksana Teknis PPPK Bawaslu Kabupaten Karimun	ANGGOTA
17.	Antoni, S.I.Kom, S.H	Kaurbinops Satreskrim Polres Karimun	ANGGOTA
18.	Herbet Sinaga, S.H	Banit Idik 3 Tipidkor Polres Karimun	ANGGOTA
19.	MT. Silitonga, S.H	Banit Idik 4 Tipidter Polres Karimun	ANGGOTA
20.	Nelson P Tampobulon	Banit Idik 3 Tipidkor Polres Karimun	ANGGOTA
21.	Kevin Jordan Panjaitan	Banit Idik 4 Tipidter Polres Karimun	ANGGOTA
22.	Shalahuddin Al Ayyubi	Banit Idik 4 Tipidter Polres Karimun	ANGGOTA
23.	Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H	Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA
24.	Yogi Kaharsyah, S.H	Plt. Kasubsi Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA
25.	Benedictus Krisna Mukti, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Karimun	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
KETUA,**



MUHAMMAD ISKANDAR